
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NO.124/Pdt.G/2023/PTA.Sby TENTANG GUGATAN HARTA BERSAMA

Bambang Sujatmiko
Universitas Narotama
12123041@narotama.ac.id

ABSTRACT

In this research, writer discuss problem about justice consideration in disconnect decision cancel religion court level one Mojokerto to problem number.124/Pdt.G/2023/PTA.Sby attempt lawsuit treasure together.In constitution number 50 year 2009 to number 3 year 2006 to number 7 year 1989 attempt religion court that mentioned treasure together is scope authority religion court, chapter however 136 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) mentioned is exeption wich delivered appellee about with authority judge.This research a purpose to analyse identification decision problem number 124/Pdt.G/2023/PTA.Sby attempt decision cancel religion court level one Mojokerto to problem lawsuit treasure together. With thereby van to see which what base become justice consideration in this cancel problem.This research is normative legal research with use constitution approach and conceptual approach with analysis engineering wich used research is kualification description engineering.results this research is decision problem number 124/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

Keywords: *justice consideration, religion court, treasure*

PENDAHULUAN

Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada pasal 97 disebutkan bahwa ; “ Janda atau Duda yang bercerai, masing- masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan,” Pasal ini merupakan dasar dalam melakukan pembagian harta bersama terhadap Janda atau Duda yang bercerai untuk mencapai tujuan membagi harta bersama setelah bercerai agar mendapatkan hak masing-masing sesuai dengan ketentuan per undang-undangan yang berlaku.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, sejak perkawinan dilangsungkan, hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan. Selain itu ketentuan mengenai harta bersama, diatur dalam pasal 128-128 KUHPerdara yang mnejelaskan bahwa putusnya tali perkawinan antara suami dan isteri, maka harta bersama itu, dibagi dua antara suami dan isteri.

Pada dasarnya hukum islam tidak mengenal istilah percampuran harta kekayaan antara suami atau isteri karena pernikahan, harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan suami menjadi milik suami dan dikuasai penuh oleh suami. Dan harta bawaan adalah harta yang sudah dimiliki sebelum perkawinan dan menjadi hak pribadi masing-masing pihak, sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi hak bersama suami dan isteri.

Sebagai pedoman penelitian, maka digunakan suatu kasus gugatan perdata dengan nomor 124/Pdt.G/2023/PTA.Sby yang terkait dengan pembagian harta bersama yang mana putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Mojokerto dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Perkara tersebut berawal dari Gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat kepada Penggugat di Pengadilan Agama Mojokerto dan setelah mendapatkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto, Penggugat/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak puas dengan putusan tersebut, akhirnya mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pembanding yang asalnya Penggugat/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Terbanding yang asalnya Tergugat/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Upaya hukum Banding tersebut bertujuan untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto dan mengadili sendiri dengan putusan mengenai harta bersama tersebut. Sedangkan untuk Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah:

1. Mengapa Hakim membatalkan putusan ?
2. Dasar hukum apakah yang menjadi pertimbangan hakim ?

Rumusan masalah tersebut berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengenai pembatalan putusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara nomor 124/Pdt.G/2023/PTA.Sby tentang Gugatan Harta Bersama.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang penulis gunakan terbagi dalam 4 (empat) hal yaitu, jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative karena penelitian ini dalam pelaksanaannya didasarkan atas pemikiran yang logis dan runtut dengan menelaah secara normative Putusan nomor 124/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan peraturan per undang-undangan yang berlaku dan ada kaitanya. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan per undang- undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan dalam membuat putusan atau memutuskan perkara yang diperiksa dan diadilinya. Dalam membuat putusan, Hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Dan hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis.

Sebagai acuan hakim ketika memutus suatu perkara adalah Yurisprudensi tetap, yaitu suatu putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian putusan yang sama yang dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan khususnya hakim untuk memutus suatu perkara. Dan hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.

Teori yang digunakan adalah mengacu pada teori kepastian hukum, yaitu dimana hukum terlaksana sesuai dengan substansi hukum yang telah disepakati oleh masyarakat dimana hukum tersebut berlaku, hal ini memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan dan dalam hal ini yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum, tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan dan setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya. Itulah yang harus diberlakukan pada peristiwa atau perkara yang terjadi, yang pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normative, bukan sosilogis, kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu system norma dengan norma yang yang lain sehingga tidak terjadi benturan atau perselisihan.

Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (Peraturan/Ketentuan Hukum) mempunyai sifat sebagai berikut :

1. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya ;
2. Sifat Undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia dan tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, namun yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriyahnya. Kepastian hukum tidak memberikan sanksi kepada seorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberikan sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, akan menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap sekali tidak sejalan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun hal ini dikarenakan disatu

sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Kemudian apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilanlah yang harus diutamakan, alasannya adalah bahwa keadilan pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit.

Dalam kaitannya dengan kepastian hukum dan pertimbangan hakim pada permasalahan yang diangkat (rumusan masalah ke 1), yaitu :

- mengapa hakim membatalkan putusan ?

hal ini dengan beberapa kriteria yang tersebut diatas dan telah diuraikan secara jelas mengenai alasan-alasan dan acuan hakim dalam memutuskan perkara termasuk membatalkan putusan pengadilan tingkat bawahnya.

Sedangkan untuk permasalahan yang diangkat (rumusan masalah ke 2) yaitu :

- Dasar hukum apakah yang menjadi pertimbangan hakim ? Untuk memutus atau menetapkan suatu perkara, hakim memberikan pertimbangan hukumnya dengan memadukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, fakta di persidangan dan hukum yang masih hidup di masyarakat, karena hukum merupakan unsur yang paling penting dalam tegaknya hukum yang mampu menafsirkan, memperkuat dan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat agar tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.

Peran hakim diperlukan untuk memutus suatu sengketa yang terjadi pada pihak-pihak yang berperkara dan putusan yang dibuat hakim untuk memutus suatu perkara diharapkan memenuhi rasa keadilan kepada kedua belah pihak yang bersengketa. meskipun terdapat pihak yang merasa tidak terpuaskan oleh putusan hakim tersebut, namun hakim harus tetap memutus berdasarkan alat bukti, kesaksian dan yang lain sebagainya untuk memberikan rasa keadilan.

Yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim adalah ;

1. Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 Dan UU NO.50 tahun 2009 ;
2. Peraturan per undang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Adapun bunyi Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, adalah : (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon ;

(2) Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir, akan dipertimbangkan dalam penetapan atau putusan akhir.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala sengketa yang terkait dengan harta bersama dalam perkara a-quo menjadi kewenangan Peradilan Agama, sehingga majelis hakim wajib menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara harta bersama dengan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Mojokerto.

Pertimbangan hakim untuk membatalkan putusan pengadilan agama tingkat pertama dianggap tidak memberikan rasa keadilan, karena Peradilan itu adalah menyesuaikan (menerapkan) pada peristiwa ter urai dan peradilan itu membuktikan arti dari pada per undang-undangan secara sempurna, Hukum acara Perdata adalah rangkaian dari peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang berbuat atau bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus berbuat, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata, oleh karena itu hukum acara memiliki tujuan yaitu memberikan cara-cara bagi perolehan keadilan.

Dalam peradilan perdata, tugas hakim tidak lain adalah mempertahankan tata hukum perdata (bergelijke rechtsorder) menetapkan apa yang ditentukan oleh hakim dalam suatu perkara. Hakim merupakan salah satu unsur dari peradilan dan hakim adalah orang (Pejabat) yang ditunjuk oleh penguasa atau pemerintah untuk memutus gugatan atau sengketa, sebab pemerintah tidak sempat atau mampu menangani semua kepentingan umum.

Dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa : Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan pada dasarnya apabila ada gugatan dalam suatu sengketa tertentu telah patut untuk diputuskan, maka hakim wajib memutus dengan segera tidak boleh menunda, apabila ia menunda, maka ia berdosa. Hakim dalam memutus suatu perkara berdasar/berdasarkan pengakuan hukumnya wajib, namun apabila memutus suatu perkara sebelum terbukti, itu dholim atau kejam. Demikian juga membiarkan atau menunda suatu perkara setelah ada bukti juga dholim,

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian hakim, menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum. Cara berfikir yuridis dogmatis semacam putusan itu, melaksanakan hukum yang hanya dilihat melulu dari aturan semata. Dalam perspektif perkembangan hukum akan merugikan dan cenderung terjadinya stagnasi pemikiran dalam dunia hukum. Guna mencapai kebenaran substantive dan materiil, asas hukum sebagaimana diinginkan oleh segenap masyarakat tentulah tidak mudah, namun hal tersebut tidaklah mustahil, sebab system hukum memungkinkan pencarian kebenaran jauh melampaui batas-batas peraturan formal.

Oleh karena itu sangat naif apabila hakim dengan alasan kepastian hukum, mendasarkan putusannya pada bunyi undang-undang dalam kasus/perkara yang diselesaikan tidak memenuhi rasa keadilan, kemudian dilain pihak putusan hakim dengan dasar pertimbangan demi keadilan, menyimpang dari bunyi undang-undang yang telah jelas dan tegas. Seharusnya menurut Mahfud MD, kedua Konsep system hukum tersebut diatas dipadukan secara komplementer dimana kepastian hukum harus ditegakkan selama tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Disebutkan lebih lanjut bahwa dalam penerapan hukumnya sering terjadi sikap tidak konsisten, ada kalanya sebuah keputusan didasarkan pada alasan “demi Kepastian” karena telah ada bunyi undang-undang yang mendukung kehendak untuk memenangkan atau mengalahkan satu pihak. Tetapi untuk perkara yang lain yang mungkin kasusnya sama. Digunakan alasan “demi keadilan” dengan menyimpang dari bunyi imperative undang-undang karena bunyi undang-undang ini tidak mendukung untuk memenangkan atau mengalahkan salah satu pihak.

Dan menurut Prof.Mahfud MD, menjelaskan bahwa : “ Peraturan per undang- undangan yang berlaku saat ini, sudah cukup untuk membentengi hakim dari perbuatan tercela, oleh karena itu, aturan baru untuk menjaga integritas hakim tidak diperlukan lagi. Terlebih integritas hakim tak bergantung pada aturan per undang-undangan yang ada”. “ intregitas itu tidak tergantung dari aturan, jadi sebaiknya kita berhenti membuat aturan yang menyangkut penataan Mahkamah Agung dan Pembinaan hakim” ujar menteri Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dalam acara Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 70 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

Secara yuridis normative Putusan Perkara No.124/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tidak sesuai /tidak menerapkan UU No.50 tahun 2009 Jo UU No. 3 tahun 2006 jo UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Hukum Islam yang berlaku termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena pasal yang disebutkan sebagai dasar pertimbangan hakim tersebut adalah pasal 89 UU No.7 tahun 1989 Jo UU No.3 tahun 2006 Jo UU No.50 tahun 2009 tidak relevan dengan perkara a-quo, dan mungkin yang agak lebih relevan dengan menyebut pasal 51 ayat (1) dan 2 (2) Undang-Undang tentang Peradilan Agama tersebut.

Adapun bunyi pasal 51 UU No.7 tahun 1989, adalah :

- (1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat Banding ;
- (2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata.
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. InPres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
4. Putusan No.124/Pdt.G/2023/PTA.Sby. Media :
Prof.Mahfud MD, Jakarta, Kompas, Maret 2023.

LAMPIRAN:

PUTUSAN No.124/Pdt.G/2023/PTA.Sby